

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Nasron

NIM : 072211026

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2012

Akhmad Arif Junaedi, M.Ag
Jl. Raya Sedayu Indah, Bangetayu Wetan RT 5/II, Genuk, Semarang.
Muhammad Harun, S.Ag.,M.H
Jl. Mega Permai 2 No. 40, Perum Beringin Koveri, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Nasron

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Nasron**
Nomor induk : **072211026**
Judul Skripsi :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Mei 2012

Pembimbing I,



Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Pembimbing II,



Muhammad Harun, S.Ag. M.H
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, telp./fax (0294) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

N a m a : **Muhammad Nasron**
N I M : 072211026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan pengaji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

11 Juni 2012

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 26 Juni 2012

Ketua Sidang,

H. M. Saifullah, M.Ag.

NIP. 19700311 199603 1 003

Pengaji I,

Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I,

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 19701208 199603 1 002

Sekretaris Sidang,

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

NIP. 19701208 199603 1 002

Pengaji II,

Drs. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II,

Muhammad Harun, S.Ag. M.H

NIP. 19750815 200801 1 017

M O T T O

كَلِمَاتُ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ
كَلِمَاتُ الْمُجْدِيِّنَ وَالْمُجْتَمِعِينَ
كَلِمَاتُ الْمُنْصَدِقِينَ وَالْمُنْسَكِينَ
كَلِمَاتُ الْمُنْزَهِينَ وَالْمُنْزَلِينَ
كَلِمَاتُ الْمُنْزَلِيِّنَ وَالْمُنْزَلِيِّنَ
كَلِمَاتُ الْمُنْزَلِيِّنَ وَالْمُنْزَلِيِّنَ
كَلِمَاتُ الْمُنْزَلِيِّنَ وَالْمُنْزَلِيِّنَ

- ❖ Artinya : “.....Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”.

(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8)

خَيْرُ الْأَمْوَارِ أَوْ سَاطِهَا

- ❖ Artinya : “Sebaik-baik urusan atau perkara adalah (di) tengah-tengahnya”.
- ❖ “Hidup itu adalah tantangan dan pilihan, maka dari itu mari kita hadapi dan bukan untuk dihindari”.

(Muhammad Nasron)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hamba-Nya, kepada :

- ❖ Bapak K. Quzwini terima kasih atas pengertian, ilmu yang bapak ajarkan, dan kesabaran yang bapak tularkan, serta Ibu saya Nyai Muslikah terima kasih atas keteguhan, keseriusan, dan kedisiplinan yang ibu tanamkan kepada anakmu ini.
- ❖ Kakak-kakakku, Mas Misbah, Mbak Ida dan Mbak Latifah. Terima kasih atas sumber inspirasiku, perlindungan, pengajaran, dan selalu menghibur adik kalian ini.
- ❖ Keluarga Besar Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang, khususnya Yth. K.H M. Sholeh Abdul Hamid, Gus Syifa’, Gus Wahab, Gus Zen dll. Terimakasih atas ilmu yang diajarkan kepada santri-santri khususnya (*penulis*)ini, yang merasa belum bisa meneguk ilmu seluas lautan.
- ❖ Teman-temanku baik mulai dari kecil hingga sekarang, dan khusus buat teman-teman sekelas SJB 2007, manis, asam, asin sudah kita lalui bersama dan tak akan aku lupakan kenangan indah itu.
- ❖ Kepada Pak Lazim dan Bulek Siti, terima kasih telah memberikan tempat tinggal bagi penulis selama kuliah di IAIN Walisongo dan maaf jika selama tinggal di rumah selalu membuat repot dengan menghadirkan banyak teman-teman.
- ❖ Untuk calon bidadariku yang akan datang, akan kutunggu saat-saat masa yang indah itu, entah kapan? Allah masih merahasiakan dan tentunya sudah ada dalam catatan-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2012

Deklarator,

Muhammad Nasron

ABSTRAK

Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang asing didengar. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, kekerasan yang biasa kerap terjadi yakni di dalam rumah tangga.

Perkara semacam ini bisa diproses sampai ke pengadilan jika menimbulkan kekerasan yang berujung penganiayaan. Dalam hukum pidana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini dikenal dengan azas yang dirumuskan dalam bahasa latin : “*Nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*” atau bisa disebut azas legalitas. Hal ini bisa dikategorikan melawan hukum sehingga bisa dipidanakan karena perkara penganiayaan.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga. (2) untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan (1) jenis pendekatan yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research*, (2) sumber data adalah arsip putusan Pengadilan Negeri Semarang, (3) teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi (*documentation*), (4) teknik analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa dan mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa SUMARYONO bin MARYADI terhadap ESTI SAFAATI dengan No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG yakni dengan putusan pidana penjara selama 8 delapan tahun, bukanlah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban melainkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut hukum Islam kasus tersebut termasuk jarimah qishash diyat atau jarimah pembunuhan sengaja (*Al Qotl al ‘amd*) dan pada tindak pidana positif, terdakwa dikenai pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang *penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. *kedua*, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dijatuhkan SUMARYONO bin MARYADI dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dalam hukum Islam kurang sesuai karena terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dan telah melakukan banyak kekerasan diantaranya kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik.

Kata kunci :

Rumah Tangga, Tindak Pidana, Hakim, Pengadilan Negeri Semarang, Jarimah Pembunuhan *Al-Qotl al ‘Amd*.

KATA PENGANTAR

*Dengan Asma Allah,
Yang Maha Mengasih,
Yang Maha Menyayang*

Segala puji bagi Allah Swt. penulis haturkan atas segala limpahan nikmat yang tiada terhitung serta rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**, dengan lancar dan baik tanpa banyak menemui halangan dan kendala.

Sholawat serta Salam semoga tetap selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis lantunkan kepada *Rahmatan lil alamin* Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan Islam.

Pepatah mengatakan “*Berat sama dipikul ringan sama dijinjing*”, maka penulis menyadari bahwa terselesaiannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari usaha penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Prof Dr. H. Muhibbin, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Walisongo yang telah memberikan segala kebijakan dalam menjalankan institusi.
2. Yth. Dr. H. Imam Yahya selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Yth. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Pembimbing I penulis. Terima kasih telah membuat bimbingan terasa menyenangkan. Terima kasih atas segala masukan serta dukungannya.

4. Yth. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku Pembimbing II penulis. Terima kasih atas bimbingannya, serta penulis merasa nyaman ketika bimbingan dengan bapak karena dibumbui dengan canda tawa sehingga dalam berdiskusi terasa indah dan menyenangkan.
5. Yth. Drs. Moh. Sholek, M.A. selaku Ketua Jurusan, Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah beserta segenap dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu kepada penulis, serta segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis terutama yang sering meminta surat keterangan, baik kehilangan atau keterangan aktif.
6. Yth. Nur Ediyono selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang, Mas Toni dan Mbak Riska selaku pegawai Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran riset penulis.
7. Bapak saya K. Quzwini dan Ibu saya Nyai. Muslikah. Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepada putra *Ragil* kalian ini. Serta kepada kakak-kakakku Mas Misbah, terima kasih atas perlindungan dan telah memberikan segala inspirasi seni kepada adikmu ini. Mbak Ida, Terima kasih atas masukan yang telah mbak berikan kepada penulis. Mbak Latifah, terima kasih atas pelajaran yang engkau berikan, mau mendengarkan curhatku, dan aku selalu mengingat ketika aku pernah *sampean boncengke* menggunakan Harley (*Pit Kebo roda depan besar roda belakang kecil*). Hehehe....
8. Yth. KH. M. Sholeh Abdul Hamid Alm, selaku pengasuh besar Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambak Beras Jombang yang telah membantu penulis saat nyantri di pondok. Serta Terimakasih kepada Gus Syifa', Gus Wahab, Gus Zainul dan pengasuh-pengasuh pondok fi'liyal Bahrul 'Ulum.
9. Segenap senior dan wadyabala Justisia. Mas Rumadi, Pak Arja', Pak Saifullah, Pak Imam Yahya, Mas Soemanto, Kakek, Mas Tedi Kholiluddin, Mas Iman Fadhilah, Mas Pujianto (*Gepeng*), Mbak Fauzun (makasih mbak telah mengisi Halal Bi Halal ketika acara kelas), Mas Najib, Mas Arif Mostofifin, Mas Ikhrom, Mas Attan, Mas Sujiantoko, Mas Nasrudin, Mbak Ana, Mas Hendi Mas Heri, Mas Harjo, Mbak Rovi, Mas Hamdani, Bang Rouf, Mas Subam's, Mbak Lina, Mbak Ela, Mas Faizin, Bang Hambali, Ubet besar, Khoirudin, Yayan Markoyan, Fiyan, Nikmah, Ica, dan teman seperjuangan Wadyabala 2007 : Thoifatul

Mu'ashomah, Rifa'ah, Wahid, Ainung, Abdurahman (*Dora*), Kayis, Muhayati, Salam, Saad, Kholiq, Fahrudien, Ubed kecil, Malikhah, Sholi, Inul, Rifa' serta adek-adek kelasku Cecep, Anis, Syafi'i, Nazar, Farid, Irfan, Yani, Siswoyo, Puput, Nasihin (alm.), Ali Rofiq, Khomsah, Huda, Diah, Jabar, Lutfi, Nufus, Anis, Nazar dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan. Teruslah berkarya. Teruslah berpikir bebas. Bebaskan kita dan kawan-kawan kita dari belenggu. Karena hanya dalam kebebasanlah manusia itu ada. Karena bebas itu melengkapi. Karena (saling) melengkapi itu fitrah manusia.

10. Segenap pengurus HMJ Siyahah Jinayah, ada Mas Ikhrom, Mas Qosim, Mas Hendi, Mas Faizin, Mas Hamdani, Mas Muanip, Mbak Ajeng, Mas Mujab, Mas Mukarrom, Mas Koirudin, Mbak Dian, Mas Sofi'I, Mas Yayan, Anita, Arif, Faqihudin, Fajrin, Fahrudin, Farid, Tegar, Fahmi, Muhayati, Arif '08, Aslamiah, Azah, Nazar, Safi'I, Wahyuni, Eni, Lismanto, Miftahul Koiriyah, Nasrul, Nining, Qosim dan yang lain yang tidak penulis sebutkan.
11. Segenap Sahabat-sahabati di PMII Rayon Syari'ah, senior-seniorku ada Mas Adib, Mas Koyin, Mas Hadziq, Mas Qosim, Mas Rifa'i, Mas Rif'an, Mas Ali Shodiq, Bang Jigug, Tommi, Eli, Mak Komting dan adek kelasku Arif, Endang, Asiroh, Khudhori, Fauzan, Muhsan, Mujab, Nia, Nirma, Putri, Ulin, Salamah, Ali Maskur, Djamil, Farida, Linta, Mima, Sofa Hasan, Afwa, Iim Nurbaiti, dan kader-kader perjuangan lainnya.
12. Segenap Sahabat-sahabati PMII Komisariat. Ada Djunet, Aaf, Acong, Ade Lukmono, Amin, Ali, Eni Rifatul, Eli, Fida, Ian, Idrus, Aidris, Idris, Indriyati, Inok, Isnain, Izam Izul, Lefi, Maftuh, Memet, Nadziroh, Qowim, Rifqi, Rofik, Sahid, Tukien, Usvi, Vina dan yang lainnya.
13. Teman-teman Cors'07 (Community of Rayon Syari'ah 2007) diantaranya yaitu ada Ibnu Qodir, Riyan mutilasi, SyahRina, Nufus meong, Zumaroh, Rifa', Zainul Anwar, Lutfi, Soufil, Nuril, Arif Bali, Qiqi, Amiek, Mei Risti, Titik, Ahdazaki, Izzudin, Picus, Masduki dan yang lainnya.
14. Segenap teman-teman MAWAPALA. Ada Mas Kadal, Mas Pelot, Mas Sureng, Mas Bimo, Bang Kampret, Mbak Wendoel, Pahpoh, Remi, Tengu, Pelang, Gemblung, Popeye dan teman-teman alam lainnya.

15. Teman-teman Tim KKN angkatan 56 Posko 80 di Pageruyung Kab. Kendal. Ada Zaki Mubarok, Ali Muhsin, Akmam, Zainul Anwar, Shokifatun, Ani Susanti, Aisyah, Tini, Mbak Ita dan Rois. Pengalaman dan perjuangan selama 45 hari tak akan aku lupakan. Bravo Posko 80.
16. Segenap tetangga-tetanggaku IKHLAS (Ikatan Mahasiswa Lintas Solo-Semarang) : Mas Sugeng, Afu, Warsiah, Manan, *Muthmainnah* seng paling cantik dwe jarene, Ika, Isni, Ivah, Kharis, Lutva, Najib, Septi, Suhono, Tri Masrifah, Ulfah Indah, Umi Khulsuma, Ahmad, Alvi Qonita, Ana Alvi, Anisah, Aprin, Rusydani, Fahmi, Faidhol, Ipank, Muchib, Muhsin, Muyas, Nadzir, Sri Wardani, Anop, Chalwan Syafii, Efiet, Lutvi, Nurul Fadhilah, Andre, Ardiyanto, Lia Fahriani, Moestofa, Nuryati, Purwo Widodo, Rima, Riyan, Rofi', Ummu, Hasan, Rukimah, Umadzir, Zuhriyah dan tetangga-tetangga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, lantaran emang segitu anggotane lan jangan lupa jadi panitia ketika nanti aku menikah yaaa.
17. Teman-teman pengurus Cabang PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Semarang : Khoirudin, Mukarom, Dian, Said, Yansen, Rafael, Nelly, Martini, Maliek, Luluk, Hasan, Dicky, Delta, David, Tsani, Yono, Atut, Ely Fitriyani, Nelly IAIN, Sutaat, Umi, Wahid, Zubaidi, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan lantaran tidak tahu..hehehe.
18. Atlit-atlitku Speed Climbing diantaranya ada Fuadi, Fuad, Nurul, Susi si milikiti, Pongkreng, Wahab, Dewi Haryani, Dewi Merdeka, Fuad Hasan, Hadziq, Ika Devi, Indah, Indy seng paling crewet, Kholis, Rohman, Siti Maemunah, kenangan-kenangan bersama kalian tak akan kulupakan, dan semoga menjadi orang yang penting bagi orang lain.
19. dan teman-teman seperjuangan mulai awal sampai akhir, yakni teman-teman sekelas SJB 2007 ; ada **Faqih (Suqih)**, **Arif**, **Fahrudien (Fahri)**, **Toher (Tozink)**, **Ibad (I2b)**, **Setiyanto (Yansen)**, **Gufron (Pakdhe)**, **Hasan (Tompel)**, **Sukron (Cukong)**, **Kholisudin**, **Fajrin**, **Anita**, **Khumaini (Khumaidi)** and **Nunik**. Banyak manis, asam, asin telah kita rasakan bersama di kelas, tak akan kulupakan kenangan bersama kalian. Bravo SJB '07.

Semoga menjadi amal yang baik (*shaleh*) dan mendapatkan pahala yang berlipat ruah dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Terima kasih.

*Hanya Tuhanlah,
Penunjuk atas jalan yang terlurus.*

Semarang, 26 Juni 2012

Penulis,

Muhammad Nasron

NIM : 072211026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian Jarimah Pembunuhan	14
B. Dasar Hukum Jarimah Pembunuhan	16
C. Unsur-unsur Jarimah Pembunuhan	18
D. Macam-macam dan Hukuman Jarimah Pembunuhan	20
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	29
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang	29
B. Putusan No.889/Pid/b/2010/P.N.Smg.....	30
C. Dasar Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.889/Pid/b/2010/P.N.Smg tentang kekerasan dalam rumah tangga	61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)	64
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.889/Pid/B/2010/P.N.Smg Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	64
B. Analisis Hukum Islam terhadap dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang No.889/Pid/B/2010/P.N.Smg Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN	87